



## **WALIKOTA PALU**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, orangtua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palu.
3. Walikota adalah Walikota Palu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palu.
5. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Tujuan Pendidikan Kota Palu adalah perumusan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis jenjang kekhususannya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana strategis Pendidikan adalah dokumen perencanaan pendidikan.
17. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
18. Standar mutu pendidikan adalah kriteria minimal tentang mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pengelolaan, standar mutu pembiayaan, standar mutu penilaian pendidikan di Kota Palu.
19. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
20. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

21. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
22. Karakter adalah nilai yang unik-baik seperti tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik yang terpatri dalam diri dan diwujudkan dalam perilaku.
23. Karakter kebangsaan adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara dari olah pikir, olah rasa dan karsa serta olahraga seseorang atau sekelompok orang.
24. Pendidikan karakter kebangsaan adalah suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai karakter yang dimiliki warga Negara Indonesia berdasarkan tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga menjadi suatu kepribadian diri warga Negara.
25. Multikultural adalah suatu sikap keragaman kebudayaan, aneka kesopanan dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan suku, ras, budaya, etnis dan agama atau kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang.
26. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan adalah badan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara mandiri pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di kota palu.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
31. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

32. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
33. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
39. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
40. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
41. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang

menyelenggarakan pendidikan umum dengan ekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

42. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
43. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
44. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
45. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
46. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
47. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
48. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
49. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
50. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
51. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

## **BAB II FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan di Kota Palu.

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk percepatan tercapainya tujuan pendidikan di Kota Palu yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan keluaran yang mampu :
  - a. bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan;
  - b. menghargai kemajemukan agama, suku, ras, bangsa dan status sosial dalam budaya demokrasi;
  - c. memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi dan seni;
  - d. memiliki jiwa wirausaha yang menjunjung tinggi persaingan secara jujur dan bekerjasama dalam kebaikan; dan
  - e. menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup sesuai dengan budaya lokal, nasional dan perkembangan global.

## **BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

**BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
PEMERINTAH DAERAH, PESERTA DIDIK, ORANG TUA DAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah**

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

**Bagian Kedua  
Peserta Didik**

**Pasal 7**

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

**Pasal 8**

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban :
  - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
  - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga Orang Tua**

#### **Pasal 9**

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

### **Bagian Keempat Masyarakat**

#### **Pasal 10**

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

#### **Pasal 11**

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 12**

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

**Pasal 13**

- (1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah.
- (2) Untuk maksud ayat (1) segala kebijakan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan guru, sarana, fasilitas, pembiayaan dan sebagainya harus berorientasi sekolah.
- (3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggul sekolah harus secara kontinu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan.
- (4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. satuan Pendidikan pada jalur formal dan non formal; dan
  - c. masyarakat;
- (5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
  - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
  - b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
  - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat;
  - d. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu; dan
  - e. jaminan pendidikan bermutu bagi masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil.
- (6) Pemerintah daerah mengarahkan, membina, membimbing, mengkoordinasikan, mensinkronisasi, mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (7) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan

formal, informal dan non formal.

## **Bagian Kedua Kebijakan Pendidikan Di Daerah**

### **Pasal 14**

Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah ;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana strategis pendidikan ; dan
- d. rencana kerja pemerintah daerah;

### **Pasal 15**

Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- e. peserta didik
- f. orang tua/wali peserta didik;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. masyarakat; dan
- i. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

### **Pasal 16**

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan

### **Pasal 17**

Walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pendidikan**

**Pasal 18**

- (1) Walikota melaksanakan, mengkoordinasikan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintah daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi;
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan ;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan Satuan Pendidikan**

**Pasal 19**

- (1) Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visi dan misi satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaan proses pembelajaran.
- (4) Proses pelaksanaan pembelajaran ditunjang ketersediaan standar mutu satuan pendidikan berdasarkan BSNP.
- (5) Satuan pendidikan yang berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan diberikan dana pembinaan.
- (6) Satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah tidak dibenarkan mengembangkan program sekolah mandiri.

**BAB VI**  
**WAJIB BELAJAR**

**Bagian Kesatu**  
**Fungsi Dan Tujuan**

**Pasal 20**

- (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kota Palu.
- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga kota Palu untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## **Bagian Kedua Penyelenggaraan**

### **Pasal 21**

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Program wajib belajar diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau masyarakat.

## **Bagian Ketiga Pengelolaan**

### **Pasal 22**

- (1) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah tingkat kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat Evaluasi**

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar dapat dilakukan oleh Lembaga Evaluasi Mandiri yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Tingkat pencapaian program wajib belajar;
  - b. Pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah;

- c. Hasil belajar peserta didik; dan
  - d. Realisasi anggaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan lebih lanjut.

## **Bagian Kelima Penjaminan Wajib Belajar**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar sesuai standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar sesuai standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan menengah tanpa memungut biaya bagi masyarakat tidak mampu.
- (3) Satuan pendidikan yang mengembangkan mutu pendidikan diatas standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggali sumber daya pendidikan dari partisipasi masyarakat kecuali bagi masyarakat miskin.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya lahan, sarana dan prasarana pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Setiap masyarakat wajib mengikuti program wajib belajar.
- (6) Setiap masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab mengikutsertakan pendidikan wajib belajar bagi anaknya.
- (7) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan agar setiap masyarakat usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.

## **Bagian Keenam Pengawasan**

### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangannya masing-masing.

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
- (3) Pendidikan sistem terbuka melalui jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlengkapan jaringan, modul, buku paket, pamong dan fasilitator untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sistem terbuka melalui jarak jauh akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 28**

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

### **Pasal 29**

Jalur dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## **BAB VIII JENJANG PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Pendidikan Formal**

### **Pasal 30**

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

### **Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini**

### **Pasal 31**

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Pendidikan Dasar**

**Pasal 32**

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan Madrasah Tsanawiyah MTs atau, bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (4) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pendidikan Dasar dan penjenjangannya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 3**  
**Pendidikan Menengah**

**Pasal 33**

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK dan MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (4) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4

(empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota

## **Bagian Kedua Pendidikan Non formal**

### **Pasal 34**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. pendidikan kesetaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Pendidikan Informal**

### **Pasal 35**

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### **Pasal 36**

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS**

### **Pasal 37**

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
  - a. formal;
  - b. non formal; dan
  - c. informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenisnya.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI KURIKULUM PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Standar Isi**

### **Pasal 39**

- (1) Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru dan dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (4) Kurikulum satuan pendidikan di Daerah mencakup 3 (tiga) unsur, yaitu kurikulum satuan pendidikan bertaraf internasional, kurikulum nasional dan kurikulum berbasis keunggulan lokal.
- (5) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing.
- (7) Ketentuan mengenai kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

### **Bagian Kedua Kurikulum PAUD**

#### **Pasal 40**

- (1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilaku, dan kemampuan dasar anak usia dini.
- (2) Kurikulum PAUD yang dimaksud pada ayat (1) agar memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.

### **Bagian Ketiga Kurikulum Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat**

#### **Pasal 41**

- (1) Kurikulum SD/MI/ Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia.

- (2) Pelajaran akhlak dan moral yang dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan pelajaran keagamaan dan adat/bahasa kaili.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.
- (4) Pembelajaran bahasa asing disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat**

#### **Pasal 42**

- (1) Kurikulum SMP/MTs/Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat/bahasa kaili.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.

- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

**Bagian Kelima**  
**Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah/Sederajat**

**Pasal 43**

- (1) Kurikulum SMA/MA Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat/bahasa kaili.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

**Bagian Keenam**  
**Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/  
Madrasah Aliyah Kejuruan/Sederajat**

**Pasal 44**

- (1) Kurikulum SMK/MAK Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik

agar memiliki kemampuan kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.

- (2) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pembelajaran bahasa asing disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan hidup diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMK/MAK.
- (6) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.
- (8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (9) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.
- (10) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat/bahasa.

## **BAB XII PROSES PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Proses Pembelajaran**

#### **Pasal 45**

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan.
- (2) Setiap satuan pendidikan memiliki standar minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu.
- (4) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan suri tauladan.
- (5) Perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangnya meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah peserta didik, beban mengajar, dan buku teks pelajaran setiap peserta didik.
- (7) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca menulis.
- (8) Penilaian hasil pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.
- (9) Teknik Penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan individu dan kelompok.
- (10) Pengawasan proses pembelajaran meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pemberian umpan balik yang dilakukan secara kontinyu.

**Bagian Kedua  
Penerimaan Siswa Baru  
Pasal 46**

- (1) Setiap satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan proses penerimaan siswa baru berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan harus memiliki standar proses penerimaan siswa baru yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan siswa baru dilakukan dengan asas objektif, transparan, proporsional dan akuntabel.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

**BAB XIII  
KOMPETENSI LULUSAN**

**Bagian Kesatu  
Standar Kompetensi**

**Pasal 47**

- (1) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional di atas standar minimal mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
- (3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran.

- (4) Standar lulusan sekolah/madrasah merujuk pada acuan yang ditetapkan oleh BSNP.
- (5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP.

**Bagian Kedua**  
**Kompetensi Lulusan PAUD/RA/Sederajat**

**Pasal 48**

Kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan sikap mandiri, berani, bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya.

**Bagian ketiga**  
**Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat**

**Pasal 49**

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

**Bagian Keempat**  
**Kompetensi Lulusan SMP/MTS/Sederajat**

**Pasal 50**

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

**Bagian Kelima**  
**Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat**

**Pasal 51**

Kompetensi lulusan SMA/MA/Sederajat diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

**Bagian Keenam**  
**Kompetensi Lulusan SMK/MAK/Sederajat**

**Pasal 52**

- (1) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk meningkatkan keterampilan untuk hidup mandiri, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang.

- (2) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan bidang kejuruannya.

**Bagian Ketujuh**  
**Prinsip Penilaian Pendidikan**

**Pasal 53**

- (1) Penilaian pendidikan meliputi:
- a. penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik;
  - b. penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan; dan
  - c. penilaian hasil pembelajaran oleh pemerintah.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. sah, penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
  - b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian;
  - c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
  - d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
  - e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
  - f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
  - g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
  - h. beracuan kireteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
  - i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya.

**BAB XIV**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pendidik**

**Pasal 54**

- (1) Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi.
- (3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

**Paragraf 1**  
**Tugas Dan Fungsi Pendidik**

**Pasal 55**

- (1) Tugas pendidik/ guru adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai dalam proses pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik.
- (2) Fungsi pendidik/guru adalah menjadi suri tauladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

**Paragraf 2**  
**Pengangkatan Pendidik**

**Pasal 56**

- (1) Pemerintah daerah wajib memenuhi ketersediaan calon guru yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bermutu di Kota Palu.
- (2) Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkatan dan penempatan guru harus menyebutkan satuan pendidikan yang membutuhkan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan tenaga pendidik harus memenuhi standar:
  - a. lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi
  - b. berkualifikasi minimal sarjana/S1;
  - c. memiliki sertifikat profesi guru;
  - d. memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru;
  - e. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. lulus tes dan/atau assesment skolastik;
- (6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rekrutmen pendidik diutamakan:
  - a. calon guru yang mendapat beasiswa tunjangan ikatan dinas;

- b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikan minimal 1 tahun; dan
  - c. memiliki prestasi khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pendidik diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3** **Pembinaan Dan Pengembangan Pendidik**

#### **Pasal 57**

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik/guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir pendidik/guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

### **Paragraf 4** **Hak Dan Kewajiban Pendidik**

#### **Pasal 58**

Dalam melaksanakan tugas profesi, pendidik berhak:

- a. Memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
- e. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan;
- i. Guru yang berkerja pada yayasan pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja; dan
- j. Guru yang bekerja di daerah terpencil memperoleh tunjangan Daerah.

#### **Pasal 59**

Kewajiban guru meliputi:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. Memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah (belajar mandiri);
- g. Memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. Menyusun rancangan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
- i. Memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

## **Bagian Kedua Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 60**

- (1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan pada :
  - a. PAUD/TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/TK/RA;
  - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
  - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; dan
  - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah.
- (3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
  - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
  - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tenaga kependidikan berkewajiban:
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;
  - d. bertanggung jawab secara profesional kepada penyelenggara pendidikan;
  - e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan; dan

- f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 1**  
**Kriteria Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 61**

- (1) Kriteria umum menjadi Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru;
  - b. pengalaman menjadi guru minimal 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah, dan/atau minimal 3 tahun untuk PAUD/TK/RA;
  - c. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah
  - e. memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
  - f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
  - g. lulus sertifikasi sesuai bidang;
  - h. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
  - i. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah PAUD/TK/RA meliputi:
- a. berstatus sebagai guru TK/RA;
  - b. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun di PAUD/TK/RA;
  - d. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di PAUD/TK/RA;
  - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan kependidikan;
  - f. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibukti dengan sertifikat; dan
  - h. lulusan sertifikasi guru sesuai bidang.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SD/MI meliputi:
- a. berstatus sebagai guru SD/MI;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 kependidikan;
  - c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
  - e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di SD/MI;
  - f. memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan

- keangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
- g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
  - h. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
  - i. lulus sertifikasi guru sesuai bidang.
- (4) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SMP/MTs/SMA/MA berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK
- a. pengalaman mengajar di SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK minimal 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah;
  - b. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/D4 kependidikan;
  - c. khusus untuk kepala SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - d. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam ) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah
  - f. memiliki keangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan keangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
  - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
  - h. lulus seleksi dan orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - i. lulus sertifikasi guru sesuai bidang;
  - j. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - k. lulus uji kepatutan oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (5) Khusus untuk menjadi Kepala Sekolah SMK/MAK, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memenuhi kriteria:
- a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hubungan kerja dengan dunia usaha dan/atau dunia industri; dan
  - b. memiliki wawasan tentang unit produksi.

**Paragraf 2**  
**Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 62**

- (1) Calon kepala sekolah/madrasah dari guru yang telah memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui usulan kepala sekolah/madrasah oleh dan/atau pengawas yang bersangkutan ke dinas pendidikan kota dan/atau kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan kepala

sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

**Paragraf 3**  
**Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 63**

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

**Paragraf 4**  
**Tugas Kepala Satuan Pendidikan/  
Kepala Sekolah/Madrasah**

**Pasal 64**

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:

- a. memimpin satuan pendidikan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan bermutu;
- c. melaksanakan supervisi pendidikan terhadap guru dan tenaga kependidikan;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pemberdayaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan di satuan pendidikan;
- f. meningkatkan mutu hasil pendidikan pada satuan pendidikan; dan
- g. menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 5**  
**Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah**

## **Pasal 65**

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 6**

### **Kriteria Pengangkatan Pengawas Sekolah/ Madrasah**

## **Pasal 66**

- (1) Kriteria umum menjadi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
  - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diawasi;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D IV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
  - c. khusus pengawas SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - d. kepangkatan serendah-rendahnya III/c;
  - e. lulus seleksi orientasi pengawas satuan pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - f. lulus pendidikan dan pelatihan pengawas satuan pendidikan;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. memiliki kemampuan inovatif dalam bidang yang diawasi;
  - i. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; dan
  - j. lulus sertifikasi guru sesuai dengan bidang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 7**

### **Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah**

## **Pasal 67**

- (1) Tugas pengawas sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Tugas pengawas sekolah/madrasah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/madrasah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah/madrasah;
  - b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah/madrasah beserta pengembangannya;
  - c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan penugasannya pada jenjang satuan pendidikan AUD/RA, SD/MI/, SLB, SLTP/MTs dan SMA/MA/SMK; dan
  - d. meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah/madrasah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah/madrasah.
- (3) Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diangkat oleh kantor kementerian agama dan/atau pemerintah daerah bertugas mengawasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah.
- (4) Pengawas mata pelajaran umum yang diangkat oleh pemerintah daerah dan/atau kantor kementerian agama bertugas mengawasi mata pelajaran umum di sekolah dan madrasah.
- (5) Untuk mengorganisir tugas pengawas sekolah dan madrasah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok kerja pengawas sekolah dan madrasah yang beranggotakan pengawas sekolah dan madrasah yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kementerian agama kabupaten/kota.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas/kinerja pengawas sekolah dan madrasah disampaikan kepada Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan ditembuskan kepada pemerintah daerah dan kantor kementerian agama yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Pengawas kota.
- (7) Pengurus kelompok kerja pengawas dipilih/ditunjuk dalam musyawarah pengawas kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Pengendali Mutu Pendidikan berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan dan kepala kantor kementerian agama dan ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan.

### **Paragraf 8**

### **Fungsi, Wewenang dan Hak Pengawas Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 68**

- (1) Fungsi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
- a. melaksanakan fungsi supervisi akademik; dan
  - b. melaksanakan fungsi menejerial;
- (2) Wewenang pengawas sekolah/madrasah meliputi:
- a. menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan;
  - b. menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan;

- c. bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya;
  - d. menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun;
  - e. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas; dan
  - f. merekomendasikan satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar mutu pendidikan.
- (3) Hak pengawas sekolah/madrasah meliputi:
- a. menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya;
  - b. memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya; dan
  - c. memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusuhan dan atau daerah bencana alam.

### **Bagian Ketiga Perlindungan Dan Penghargaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 69**

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan proteksi/ perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskrimatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan.
- (3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi.

#### **Pasal 70**

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.
- (2) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru wafat dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, kesejahteraan, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari pendidikan nasional, hari guru nasional dan/atau hari besar lain.

**BAB XV**  
**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

**Pasal 71**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalansi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (4) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama.
- (6) Pemerintah daerah menetapkan standar minimal sarana dan prasarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi daerah tertinggal dan terpencil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

**BAB XVI**  
**PENDIRIAN, PENGELOLAAN, DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 72**

Pendirian dan pengelolaan, satuan pendidikan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional, program pembangunan Daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

## **Bagian Kedua Pendirian**

### **Pasal 73**

- (1) Pendirian satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan, dengan mempertimbangkan keberadaan satuan pendidikan yang sudah ada.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki izin pendirian satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Pengelolaan**

### **Pasal 74**

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat Pertanggungjawaban**

### **Pasal 75**

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII PENDANAAN PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Sumber Pendanaan**

#### **Pasal 76**

Sumber Pendanaan Pendidikan meliputi:

- a. Sumber pendanaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
- b. Dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran pemerintah daerah;
- c. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menggali pembiayaan pendidikan;
- d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peran serta orang tua peserta didik dilakukan melalui komite sekolah; dan
- e. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah menurut undang-undang.

### **Pasal 77**

- (1) Biaya pendidikan, meliputi :
  - a. biaya satuan pendidikan;
  - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
    - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
    - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. Biaya operasi, yang terdiri atas :
    - 1) biaya personalia; dan
    - 2) biaya nonpersonalia.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Biaya investasi, yang terdiri atas :
    - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
    - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. Biaya operasi, yang terdiri atas :
    - 1) Biaya personalia; dan
    - 2) Biaya nonpersonalia.

### **Pasal 78**

- (1) Biaya satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah sesuai sistem penganggaran dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan.
- (3) Biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan/yayasan/masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi sebagian kebutuhan operasional.

- (4) Biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, yang melaksanakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan.
- (6) Biaya pengembangan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan sebagai sekolah rintisan bertaraf internasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana pendamping.

### **Pasal 79**

- (1) Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, terdiri atas :
  - a. Prinsip umum; dan
  - b. Prinsip khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Prinsip keadilan;
  - b. Prinsip efisiensi;
  - c. Prinsip transparansi; dan
  - d. Prinsip akuntabilitas publik.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
  - a. Pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Pasal 80**

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (2) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif yang berkeadilan.

### **Pasal 81**

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan :

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
  
- c. Rencana kerja pemerintah daerah ; dan
- d. Rencana strategis pendidikan nasional.

## **Bagian Kedua** **Alokasi Dana Pendidikan**

### **Pasal 82**

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20 % secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. meningkatkan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. meningkatkan mutu proses pembelajaran;
  - c. meningkatkan mutu Sarana dan prasarana;
  - d. meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis teknologi dan informasi;
  - e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
  - f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
  - g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
  - h. pelaporan;
  - i. beasiswa bagi yang miskin, berprestasi dan ikatan dinas; dan
  - j. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (5) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (6) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan program pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang langsung didistribusikan kepada satuan pendidikan.

### **Pasal 83**

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Daerah ke satuan pendidikan tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat diperuntukkan :
  - a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
  - b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

#### **Pasal 84**

Sumber Dana Pendidikan dari pihak ketiga meliputi:

- a. Dunia usaha-industri diwajibkan memberikan dana biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Dana yang bersumber dari biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk beasiswa pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Dana biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, diluar dari dana kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD.
- d. Pemerintah daerah melakukan inventarisasi seluruh perusahaan/industri yang menggali Sumber daya alam dan/ atau produksi di seluruh Kota Palu.
- e. biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari dunia usaha/Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

#### **Bagian Ketiga Beasiswa Pendidikan**

#### **Pasal 85**

- (1) Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat memberi beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, peserta didik yang tidak mampu dan peserta didik yang berada di daerah terpencil
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **BAB XVIII PENGENDALIAN MUTU**

#### **Pasal 86**

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pembimbingan, pengendalian serta evaluasi kinerja secara berkala dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan bermutu.
- (2) Bagi satuan pendidikan yang telah mencapai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengembangkan menjadi Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional.

#### **Pasal 87**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat berkewajiban menjamin pencapaian standar mutu pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan standar mutu pendidikan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah berkewajiban memfasilitasi pencapaian standar mutu pendidikan.

### **BAB XIX PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 88**

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah.

#### **Bagian Kedua Masyarakat**

#### **Pasal 89**

- (1) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (2) Masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari orang tua peserta didik, dan warga negara dengan latar belakang, organisasi, dan posisi/profesi tertentu dalam masyarakat, seperti masyarakat agama, masyarakat adat, masyarakat hukum, masyarakat pendidik, masyarakat pengusaha, masyarakat umum dan sebutan lain yang sejenis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian pendidikan bermutu.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, badan pengawas mutu pendidikan, komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan nonformal.

- (5) Peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, beasiswa, kerjasama, magang, sarana dan prasarana dan bentuk lain yang sesuai dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian pendidikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Dewan Pendidikan**

#### **Pasal 90**

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kota Palu.
- (3) Dewan pendidikan berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan walikota.

### **Bagian Keempat Komite Sekolah**

#### **Pasal 91**

- (1) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal.
- (2) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis

berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal.

- (3) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (5) Komite Sekolah mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTUR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup Dan Materi**

##### **Pasal 92**

- (1) Ruang lingkup pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural meliputi:
  - a. pendidikan moral berbangsa;
  - b. pendidikan harmoni ;
  - c. pendidikan multikultural ;
  - d. pendidikan damai;
  - e. pendidikan pengarusutamaan gender;
  - f. pendidikan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
  - g. Pendidikan yang berbasis budaya lokal/bahasa kaili.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nama lain selain penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila sejalan dengan lingkup pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

##### **Pasal 93**

- (1) Materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural diintegrasikan pada setiap mata pelajaran yang diajarkan.

- (2) Materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural dimasukkan pada mata pelajaran muatan lokal atau pengembangan diri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Penyelenggaraan**

### **Pasal 94**

- (1) Pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diselenggarakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 95**

- (1) Pemerintah daerah mendorong, membina dan mengawasi terlaksananya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.
- (2) Dorongan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan kurikulum atau materi muatan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural;
  - b. mengembangkan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas dalam proses pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural;
  - c. mengawasi terselenggaranya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal; dan
  - d. mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.
- (3) Pemerintah daerah dalam memberikan dorongan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kantor Kementerian Agama.

### **Pasal 96**

- (1) Setiap penanggung jawab satuan pendidikan memberikan dorongan, pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural pada satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Dorongan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mendorong tenaga pendidik untuk mengintegrasikan nilai pendidikan pada setiap mata pelajaran;
- b. membina dan mengembangkan kemampuan tenaga pendidik; dan
- c. memfasilitasi kebutuhan teknis tenaga pendidik.

## **BAB XXI EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

### **Bagian Kesatu Evaluasi**

#### **Pasal 97**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses pembelajaran di satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan dengan membandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan secara terbuka.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pendidikan meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan dan manajemen.

#### **Pasal 98**

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar baku nasional.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

#### **Pasal 99**

- (1) Organisasi profesi dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga evaluasi mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standardisasi dan Evaluasi Pendidikan Nasional.

- (3) Lembaga evaluasi mandiri mengikuti mekanisme, sistem dan tata cara penilaian baku Badan Standardisasi dan Evaluasi Pendidikan Nasional.

### **Bagian Ketiga Akreditasi**

#### **Pasal 100**

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi sekolah dan madrasah.
- (2) Pemerintah Daerah memprakarsai dan memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi berdasarkan prinsip objektif, profesional dan akuntabel.
- (3) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan pelaksanaan program pada satuan pendidikan yang sepenuhnya digunakan sebagai alat pembinaan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
- (4) Akreditasi dilakukan pada kriteria berdasarkan 8 (delapan) standart nasional pendidikan.

### **Bagian Keempat Sertifikasi**

#### **Pasal 101**

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi pendidik.
- (2) Pendidik yang telah mempunyai Sertifikat Pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi pendidik berkewajiban melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam dalam satu minggu.
- (3) Dalam kewajiban pelaksanaan beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam dalam satu minggu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## **BAB XXII SANKSI**

#### **Pasal 102**

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

### **Pasal 103**

Pendidik yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 104**

Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 105**

Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 106**

Pengawas sekolah/madrasah yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dikenakan sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 107**

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan dan pencabutan izin oleh pemerintah daerah.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 108**

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 109**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 Februari 2012

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 6 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palu diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Palu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diaturnya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Palu dimaksudkan agar warga Kota Palu mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukupjelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Pendidikan dengan system terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pemberdayaan, pembudayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam süssana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukupjelas

Pasal 17  
Cukupjelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Pendidikan umum merupakan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki keserdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 29

Cukupjelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud bentuk lain yang sederajat dalam ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA),

Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Adi Sekha, dan pratama Widyalyaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, sekolah dasar teologi Kristen (SDTKI), adi widyalaya, dan culla sekha.

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, sekolah menengah pertama teologi Kristen (SMPTK), madyama vidyalaya (MV) dan majjhima sekha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat akan mentukan cakupan mata pelajaran pada setiap jenis bidang studi keahlian. Bentuk bidang studi keahlian merupakan unit akademik terkecil dalam pendidikan kejuruan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 34

Cukupjelas

#### Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukupjelas

Pasal 39  
Cukupjelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukupjelas

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
keterampilan hidup (*life skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan,  
pertanian  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Ayat (10)  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukupjelas

Pasal 54  
Ayat (1)  
Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara lain pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, dan narasumber teknis.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukupjelas

Pasal 64  
Cukupjelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” misalnya pengusaha, alumni, dan organisasi sosial.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Huruf b

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Huruf c

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.

Angka 2

Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Huruf a  
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*Coorporate Sosial responsibylity atau CSR*)  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukupjelas

Pasal 95  
Cukupjelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
8(delapan) standar nasional pendidikan, meliputi :  
a. Standar isi;  
b. Standar proses;  
c. Standar kompetensi lulusan;  
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;  
e. Standar sarana dan prasarana;  
f. Standar pengelolaan;  
g. Standar pembiayaan.dan

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukupjelas

Pasal 107  
Cukupjelas

Pasal 108  
Cukup jelas

Pasal 109  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1**